



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju masyarakat yang sehat, sejahtera, adil, dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu, perlu memberi bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan setiap penduduk Indonesia wajib ikut dalam serta dalam program jaminan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Program JKN adalah merupakan suatu program yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan Kesehatan seluruh masyarakat.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat.
6. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah peserta bukan penerima upah yang iurannya dibayar secara mandiri.
7. Peserta Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat PBPUBP adalah Masyarakat yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah untuk PBPUBP dan kontribusi bagi peserta Mandiri Kelas 3 Aktif.

Pasal 2

- (1) Maksud dari program ini untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan mendaftarkan PBPUBP menjadi peserta JKN.
- (2) Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang belum mempunyai jaminan Kesehatan melalui kepesertaan dalam program JKN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. penyelenggaraan pemberian bantuan iuran;
2. PBPUBP;
3. pembayaran PBPUBP;
4. pembiayaan; dan
5. pengendalian dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan:
 - a. mendaftarkan calon PBI Daerah menjadi Peserta Program JKN pada BPJS Kesehatan; dan
 - b. membayarkan iuran Jaminan Kesehatan untuk dan atas nama PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi PBI Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi peserta JKN.

BAB III

PBPUBP

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

PBPUBP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
- b. belum memiliki JKN dan/atau tidak berstatus sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan dan Pendaftaran PBPUBP

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan daftar nama PBPUBP dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan memuat data calon PBPUBP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Data calon PBPUBP yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan BPJS Kesehatan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan mengajukan pendaftaran PBPUBP sebagai Peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Apabila terdapat selisih peserta yang yang didaftarkan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 7

Peserta PBPUBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili keluar Daerah;
- c. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan; atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PBPUBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PEMBAYARAN IURAN PBPUBP

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pembayaran iuran bagi PBPUBP dan tunggakan iuran PBPUBP kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran iuran dan tunggakan iuran bagi PBPUBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pembayaran iuran dan tunggakan iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

- (4) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk melakukan pembayaran bagi peserta PBPUBP yang tidak aktif sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsur:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan pendapatan Daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang bidang sosial;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+ttd

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 16